



PENETAPAN

NOMOR : 248/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **AI NURAPIAH**
Umur : 33 tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 26-06-1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kp. Nanggaleng RT 002 RW 001 Desa Depok Kec. Darangdan Kab.Purwakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon.**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2023, Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 10 Oktober 2023, Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 dan telah di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk., telah mengemukakan

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201146606900003 atas nama **AI NURAPIAH**;
2. Bahwa Pemohon Bernama **AI NURAPIAH dan RAHMAT HIDAYATULLOH** telah menikah di Bogor pada tanggal 11-09-2011 dengan Nomor: 1011/43/IX/2011 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang bernama **AI NURAFIAH**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3156/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3156/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006, tertulis Nama Pemohon **AI NURAFIAH**, seharusnya tertulis Nama Pemohon **AI NURAPIAH**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3156/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006, tertulis Nama Pemohon **AI NURAFIAH**, seharusnya tertulis Nama Pemohon **AI NURAPIAH**, karena Nama Pemohon yang benar yaitu **AI NURAPIAH**;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201146606900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27-09-2021;
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 3214060201190009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-04-2020;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Pasirmalang Darangdan yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SDN Pasirmalang darangdan, tanggal 8 Juli 2003;
 - d. Ijazah Madrasah tsanawiyah (MTS) Assalam Plered yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah MTS Assalam Plered Kabupaten Purwakarta, tanggal 26 Juni 2006;
 - e. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukatani yang ditanda

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Sukatani Kabupaten Purwakarta,
tanggal 15 Juni 2009;

Semuanya tertulis Nama----- **AI NURAPIAH**

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan **"Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **AI NURAFIAH**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3156/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006, tertulis Nama Pemohon **AI NURAFIAH**, seharusnya tertulis Nama Pemohon **AI NURAPIAH**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3201146606900003 atas nama : **AI NURAPIAH**, tanggal 27-09-2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1011/43/IX/2011 antara Rahmat Hidayatulloh dengan Ai Nurapiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12-09-2011, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214060201190009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-04-2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3156/IST/2006, atas nama **AI NURAFIAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No. POL. : B/199/STPLKB/IX/2023/Sek Drd, atas nama Ai Nurapiah, tertanggal 22 September 2023 dari Kepolisian Negeri Republik Indonesia, Resor Purwakarta, Sektor Darangdan, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pasirmalang Darangdan, Atas nama **AI NURAPIAH**, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, tertanggal 8 Juli 2003, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah MTs. Assalam Plered Purwakarta, atas nama **AI NURAPIAH**, yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah, tertanggal 26 Juni 2006, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukatani, Purwakarta atas nama **AI NURAPIAH**, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 15 Juni 2009, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-8) tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat yang diberi tanda (P-4) berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk



1. Saksi OO OBAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki namanya di dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dari yang semula tertulis nama Ai Nurafiah diperbaiki menjadi tertulis nama Ai Nurapiyah ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran dari Pemohon ;
- Bahwa pemohon Ai Nurapiyah adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Jaya dan Oyeh ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Rahmat Hidayatulloh di Bogor ;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke-4 dari 7 bersaudara ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki namanya supaya sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yang ada, dan karena nama Pemohon yang benar adalah Ai Nurapiyah ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Kp. Nanggaleng RT 002 RW 001, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi TARYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki namanya di dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dari yang semula tertulis nama Ai Nurafiah diperbaiki menjadi tertulis nama Ai Nurapiyah ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran dari Pemohon ;
- Bahwa pemohon Ai Nurapiyah adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Jaya dan Oyeh ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Rahmat Hidayatulloh di Bogor ;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke-4 dari 8 bersaudara ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki namanya supaya sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam dokumen-

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen milik Pemohon yang ada, dan karena nama Pemohon yang benar adalah Ai Nurapiah ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Kp. Nanggaleng RT 002 RW 001, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah di dengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena apabila nanti Pemohon kalau mau pergi kerja ke Luar Negeri biar tidak susah mengurus data-datanya, dan juga biar sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang ada ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 dari 8 bersaudara ;
- Bahwa Pemohon memang bernama Ai Nurapiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3156/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006, dari yang semula tertulis **nama : AI NURAFIAH**, diperbaiki menjadi tertulis **nama : AI NURAPIAH** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Oo Obay dan saksi Taryana serta dihubungkan dengan Bukti surat **(P-1)** berupa Kartu Tanda

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, NIK : 3201146606900003 atas nama : **AI NURAPIAH**, tertanggal 27-09-2021, dan bukti surat **(P-3)** berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214060201190009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-04-2020, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Nanggaleng RT 002 RW 001, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-8), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Oo Obay dan Taryana yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Jaya dan Ibu Oyeh ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bogor, tanggal 26-06-1990 ;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor : 3156/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan,

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006, dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon AI NURAFIAH, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tertulis nama : AI NURAPIAH supaya sama dengan nama Pemohon yang tertulis di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon yang ada, dan karena nama Pemohon yang benar adalah AI NURAPIAH ;

- Bahwa benar Pemohon juga telah mempunyai STTB SD, Ijazah SMP dan SMA yang kesemuanya tertulis nama Pemohon adalah AI NURAPIAH ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Nanggaleng RT 002 RW 001, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu agar : Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta agar : Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **AI NURAFIAH**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3156/IST/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006, tertulis Nama Pemohon **AI NURAFIAH**, seharusnya tertulis Nama Pemohon **AI NURAPIAH**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta pengakuan Pemohon di persidangan, Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Jaya dan Ibu Oyeh, dan Pemohon Ai Nurapiah merupakan anak ke-4 (empat) dari 8 (delapan) bersaudara hal tersebut di dukung dengan bukti surat yang diberi tanda (P-4) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3156/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006,

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama Pemohon : **AI NURAFIAH**, sehingga dengan adanya kesalahan dari penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat diperbaiki menjadi ditulis nama : **AI NURAPIAH**, supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti bukti **(P-1)** berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3201146606900003, tanggal 27-09-2021, bukti **(P-2)** berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1011/43/IX/2011 antara Rahmat Hidayatulloh dengan Ai Nurapiah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 12-09-2011, bukti **(P-3)** berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214060201190009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01-04-2020, bukti **(P-6)** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pasirmalang Darangdan, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, tertanggal 8 Juli 2003, bukti **(P-7)** berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah MTs. Assalam Plered Purwakarta, yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah, tertanggal 26 Juni 2006, dan bukti **(P-8)** berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukatani, Purwakarta yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 15 Juni 2009, yang kesemuanya tertulis nama Pemohon : **AI NURAPIAH** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda **(P-5)** berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, No. POL. : B/199/STPLKB/IX/2023/Sek Drd, atas nama Ai Nurapiah, tertanggal 22 September 2023 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia, Resor Purwakarta, Sektor Darangdan, telah di dapat fakta bahwa Pemohon telah kehilangan 1 (satu) lembar Akte Kelahiran dengan Nomer : 3156/IST/2006 An. Pelapor yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab. Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut dengan perbaikan pada redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, wajib dilaporkan oleh pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 yaitu Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, Oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3156/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, tanggal 1 Mei 2006, dari yang semula tertulis **nama : AI NURAFIAH**, diperbaiki menjadi tertulis **nama : AI NURAPIAH** ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BOGAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

BOGAN, S.H., M.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. - |
| 4. PNBP..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. Sumpah..... | Rp. 50.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Materai</u> | Rp. 10.000,00 + |

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor : 248/Pdt.P/2023/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)